

PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2017

Kpt 23/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2017, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Ketentuan Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di Desa atau Nama Lain Kelurahan di bentuk Panitia Pemungutan suara, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur Nomor: 49/BA/XI/2017 Tanggal 07 November 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dinyatakan Lulus Seleksi tertulis sekaligus ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada 250 ( Dua Ratus Lima Puluh ) Desa/Kelurahan se- Kabupaten Flores Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 28 tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No, 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpt. No. 135 Tahun 2017; Kpt KPU NTT No. 57 Tahun 2017
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Flores Timur Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2017 . - Lamp.: 2 hlm.